

**ASAS KESEIMBANGAN DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PERJANJIAN WARALABA (STUDI PUTUSAN NOMOR
837/PDT.G/2021/PN.SBY)**

ABSTRAK

Perkembangan tren bisnis waralaba/*franchise* yang meningkat di Indonesia membuka peluang terjadinya sengketa waralaba. Perjanjian waralaba/*franchise agreement* merupakan alat antara pihak *franchisee* dan *franchisor* dalam menjalankan bisnis waralaba. Pelaksanaan perjanjian waralaba harus memiliki keseimbangan dan keadilan ekonomis bagi setiap pihaknya agar terhindar dari masalah hukum. Mengenai keseimbangan dalam hal ini suatu keadilan yang timbul dari kontrak yang dibuat para pihak yang memiliki itikad baik yang berlaku pada saat penandatanganan dan pelaksanaan suatu perjanjian. Dipertegas dengan teori keadilan yang berpendapat bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik berdasarkan rasa kepatutan dan keadilan dalam kontrak atau bentuk undang-undang dalam suatu perjanjian waralaba/*franchise* di Indonesia. Implementasi penyelesaian wanprestasi waralaba/*franchise* Hanasobu Japanese Noodle Bar yaitu tidak berjalan optimal dikarenakan penerapan hukumnya belum terlaksana dengan baik. Dimana tidak ada itikad baik dari *franchisor* untuk menyelesaikan, *franchisor* belum memiliki kemampuan untuk menyelesaikan prestasinya, tidak ada kepastian hukum dalam proses penyelesaian. Solusi untuk mengatasi sengketa atau wanprestasi dalam perjanjian kerjasama waralaba yaitu melaksanakan renegotiasi, mengajukan gugatan ke Pengadilan, mengajukan permohonan sita jaminan, dan melaporkan tindak pidana penipuan. Pengaturan hukum yang harus dilakukan apabila terjadi kerugian dalam melakukan perjanjian waralaba akibat wanprestasi dengan mekanisme penyelesaian sengketa pada putusan nomor 837/Pdt.G/2021/PN.Sby melakukan perlindungan hukum preventif diberikan dengan berkomunikasi dengan *franchisor* untuk memberikan peringatan, komentar, saran, dan kritik agar kinerja *franchisor* lebih aktif dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian awal.

Kata kunci : asas keseimbangan, perjanjian waralaba, itikad baik pemberi waralaba

**THE PRINCIPLE OF EQUILIBRIUM IN RESOLVING FRANCHISE
AGREEMENT DISPUTES (STUDY DECISION NUMBER
837/PDT.G/2021/PN.SBY)**

ABSTRACT

The increasing trend of franchise business in Indonesia opens up opportunities for franchise disputes. A franchise agreement is a tool between the franchisee and franchisor in running a franchise business. The implementation of a franchise agreement must have balance and economic justice for each party to avoid legal problems. Regarding balance, in this case, justice arises from contracts made by parties who have good faith in effect at the time of signing and implementing an agreement. Confirmed by the theory of justice which argues that the implementation of an agreement must be carried out in good faith based on a sense of propriety and justice in the contract or legal form in a franchise agreement in Indonesia. The implementation of the settlement of Hanasobu Japanese Noodle Bar franchise defaults is not running optimally because the implementation of the law has not been implemented properly. Where there is no good faith from the franchisor to complete, the franchisor does not yet have the ability to complete the achievement, there is no legal certainty in the settlement process. The solution to resolve disputes or defaults in franchise cooperation agreements is to carry out renegotiations, file a lawsuit in court, apply for confiscation of collateral, and report criminal acts of fraud. The legal arrangements that must be made if there is a loss in carrying out a franchise agreement due to default with a dispute resolution mechanism in decision number 837/Pdt.G/2021/PN.Sby preventive legal protection is provided by communicating with the franchisor to provide warnings, comments, suggestions, and criticism so that the franchisor's performance is more active in fulfilling obligations and responsibilities in accordance with the initial agreement.

Keywords: principle of equilibrium, franchise agreement, good faith of franchisor